

ABSTRAK

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. PT. Go-Jek Indonesia yang menawarkan berbagai macam jasa pengangkutan melalui aplikasi online salah satunya adalah layanan *Go-Send* dan *Go-Box*, karena dapat mengantarkan barang dalam waktu yang lebih cepat, dibanding dengan perusahaan pengangkutan lainnya.

Di dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih jauh bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang yang berbasis layanan aplikasi online *Go-Send* dan *Go-Box* dengan menggunakan metode penelitian tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian ini akan mengkaji asas-asas, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan jasa pengangkutan barang berbasis layanan aplikasi online *Go-Send* dan *Go-Box* yang disediakan oleh PT. Go-Jek Indonesia serta pertanggungjawaban terhadap barang tersebut.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa PT Go-Jek Indonesia bukan merupakan Perusahaan Angkutan tetapi merupakan Perusahaan aplikasi yang menggunakan media aplikasi sebagai penyedia jasa penghubung antara konsumen dengan mitra. PT Go-Jek Indonesia menyediakan asuransi atau jaminan berupa uang sejumlah RP 10.000.000,- sebagai bentuk pertanggungjawaban jika ada kehilangan atau kerugian atas barang yang dikirimkan melalui layanan *Go-Send* dan *Go-Box*.

KATA KUNCI: Tinjauan Hukum, Aplikasi Online, *Go-Send* dan *Go-Box*

